

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hibah adalah perbuatan hukum pemberian suatu benda tanpa imbalan materiil, dilakukan sukarela dengan tujuan dimiliki oleh penerima. Bersifat mengikat dan tidak dapat dibalik, hibah merupakan manifestasi keinginan berbagi tanpa menuntut balasan, menandakan komitmen pemberi hibah terhadap perbuatan hukum tersebut.¹ Hukum mengakui kemungkinan pembatalan hibah meskipun demikian, asalkan sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur.

Penghibahan adalah perbuatan hukum dimana pemberi hibah sukarela memberikan harta atau barang kepada penerima hibah, dengan konsekuensi hukum perpindahan kepemilikan yang definitif dan tidak dapat ditarik. Prinsip dasar hibah dalam hukum perdata, sesuai Pasal 1676 KUHPerdata, menunjukkan bahwa pemberi hibah melepaskan haknya secara sukarela tanpa imbalan, dan penerima hibah menerima dengan kesanggupan penuh.² Penghibahan tidak hanya merupakan tindakan pemberian, tetapi juga menciptakan perubahan status kepemilikan dengan dampak hukum yang signifikan.

¹ Faizah Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, (Juli, 2013), hlm. 17.

² Imam Karseno, 2023, "Kedudukan Akta Hibah Bagi Anak Angkat Sebagai", (Thesis Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang), hlm. 7.

Hibah, diatur dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan pemberian harta berdasarkan kehendak bebas tanpa unsur paksaan. Prinsip kebebasan ini memungkinkan pemberi hibah memberikan haknya secara sukarela kepada penerima, umumnya kepada kerabat terdekat sebagai ekspresi kasih sayang dalam keluarga. Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdata memberikan regulasi yang jelas terkait pelaksanaan dan tata cara pemberian hibah dalam konteks hubungan keluarga.³

Dalam hukum Islam, hibah diatur dengan persyaratan khusus untuk mempertahankan peran sentralnya dalam mempererat tali silaturahmi umat Islam. Regulasi hibah menekankan keikhlasan, kejelasan, dan kepastian dalam pemberian hibah, serta nilai solidaritas dan saling peduli dalam masyarakat Muslim.⁴ Dalam perspektif hukum Islam, hibah bukan hanya transfer harta, melainkan juga merupakan sarana untuk memperkuat hubungan sosial dan kebersamaan di antara anggota umat Islam.

Pengangkatan anak adalah tindakan hukum yang mentransfer hak asuh anak dari orang tua biologis ke orang tua angkat. Praktek ini semakin umum, terutama di kalangan pasangan yang kesulitan memiliki anak biologis, memberikan solusi untuk merasakan kegembiraan memiliki keturunan tanpa melalui kelahiran biologis. Tujuan utama pengangkatan anak adalah

³ Aliyatin Dwi, 2019, “Kajian Yuridis Akibat Hukum Perjanjian Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie”, (Skripsi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram), hlm 15.

⁴ Lamijan Imam, 2019, “Hibah Tanah dari Orang Tua Kepada Anak Kandung Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Kabupaten Semarang)”, (Thesis Hukum, Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS), 2019), hlm. 7.

memberikan kesempatan bagi pasangan yang tidak dapat memiliki anak secara alami untuk membangun keluarga dan memberikan cinta serta perhatian kepada anak yang diangkat.⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur pengangkatan anak di Indonesia. Tujuannya adalah memberikan status dan perlindungan hukum kepada anak angkat sejajar dengan hak anak kandung. Orang tua angkat memiliki tanggung jawab penuh untuk memelihara, mendidik, dan menyayangi anak angkat, serta menciptakan lingkungan aman dan penuh kasih sayang untuk perkembangan optimal anak tersebut.⁶

Orang tua angkat memiliki kewajiban memberikan kasih sayang dan cinta kepada anak angkat sebagaimana terhadap anak kandung. Pemberian hibah kepada anak angkat dianggap wajar, bertujuan agar anak tersebut merawat orang tua angkatnya saat memasuki usia lanjut. Dukungan finansial atau harta diberikan agar anak angkat dapat menjalani kehidupan dewasanya dengan tanggung jawab dan menghormati peran orang tua angkat dalam hidupnya.

Hibah dari orang tua angkat kepada anak angkat dapat berupa benda atau harta kekayaan dengan tujuan memastikan bahwa saat orang tua angkat meninggal atau mencapai usia lanjut, anak angkat dapat merawat dan memberikan penghidupan yang layak. Hibah menciptakan keterikatan

⁵ Iim Amalia, "Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam," *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 21, No. 2, (Juli-Desember, 2021), hlm. 390.

⁶ Nur Alimah Zainuddin, Ilham Abbas, dan Zainuddin, "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Hakim," *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 1, No. 7, (Desember, 2020), hlm. 960, <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i7.277>.

emosional dan tanggung jawab antara keduanya, menjaga kesejahteraan orang tua angkat di masa depan.⁷

Pelaksanaan hibah dapat menimbulkan konflik dalam keluarga, terutama karena kelalaian manusia. Ironisnya, tujuan memepererat silaturahmi melalui hibah bisa berubah menjadi terputusnya hubungan antarmanusia, bahkan di tingkat keluarga. Pemberian hibah dari orang tua angkat kepada anak angkat bisa menyulut sengketa, yang dapat berasal dari pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai, ambiguitas dalam ketentuan hukum, dan kesenjangan antara harapan ideal dan kenyataan.⁸

Pasal 1694 KUHPerdota menetapkan syarat utama untuk membatalkan hibah, yaitu adanya kelalaian berat atau ketidakpenuhan syarat pertanggungjawaban, keamanan, atau perawatan yang seharusnya dilakukan oleh penerima hibah. Oleh karena itu, hukum memberikan landasan bagi orang tua angkat untuk mengambil langkah hukum jika tujuan baik dari pemberian hibah tidak tercapai akibat sikap kurang tanggung jawab dari penerima hibah tersebut.⁹

Dalam hukum Islam, pembatalan hibah antara orang tua dan anak tidak menimbulkan masalah berdasarkan Pasal 212 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun, ketika

⁷ Filbert Cristo Wattilete, Barzah Latupono, dan Novita Uktolseya, "Aspek Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Proses Hibah," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 6, (Agustus, 2022), hlm. 584, <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i6.1122>.

⁸ Malahayati, Syahrizal Abbas, dan Dahlan, "Kekuatan Hukum Akta Hibah untuk Anak Angkat," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2, (Agustus, 2019), hlm. 190. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11448>.

⁹ Meylita Stansya Rosalina Oping, "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 7, (September, 2017), hlm. 30.

sengketa pembatalan hibah melibatkan orang tua angkat dan anak angkat, penyelesaiannya berpindah ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa hibah, dengan pertimbangan mendalam dari majelis hakim untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

Dalam menangani sengketa pembatalan hibah, Pengadilan Negeri harus mempertimbangkan aspek hukum dan nilai-nilai keadilan. Majelis hakim bertanggung jawab menyelidiki fakta-fakta terkait pembatalan hibah dan mempertimbangkan argumen serta bukti dari pihak yang bersengketa. Keputusan dalam sengketa pembatalan hibah diatur oleh norma-norma hukum Islam dan peraturan yang ada, dengan tujuan mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Penelitian tentang pembatalan hibah oleh orang tua angkat menarik untuk diungkap karena melibatkan aspek penting seperti status hibah, hubungan keperdataan antara orang tua angkat dan anak angkat, serta penerapan ketentuan hukum dalam KUHPerdara. Studi kasus konkret, seperti gugatan pembatalan hibah oleh Nursinta Manik terhadap anak angkatnya Jumita Vani Timbul Sidabutar, memberikan ilustrasi menarik untuk dianalisis. Kasus ini membuka ruang penelitian untuk memahami permasalahan yang muncul, seperti ketidaksesuaian nama pemegang hibah, ambiguitas bahasa perjanjian, dan relevansi dengan ketentuan hukum dalam KUHPerdara.

Dalam kasus yang melibatkan Nursinta Manik sebagai orang tua angkat dan Jumita Vani Timbul Sidabutar sebagai anak angkat, terdapat gugatan

pembatalan hibah berupa tanah yang diajukan oleh Nursinta Manik. Gugatan ini didasarkan pada dugaan bahwa Jumita Vani Timbul Sidabutar telah melalaikan kewajibannya untuk merawat dan menghidupi Nursinta Manik di masa tuanya, sesuai dengan dasar hibah yang awalnya disepakati.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“PEMBATALAN HIBAH ORANG TUA ANGKAT KEPADA ANAK ANGKAT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN.Pms)”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pertimbangan hakim dalam membatalkan hibah orang tua angkat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN.Pms?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan hibah orang tua angkat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN.Pms.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana di bidang hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan karyanya diharapkan adanya manfaat dari suatu penelitian yang kita lakukan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dan referensi bagi perkembangan ilmu hukum perdata, terutama terkait lembaga hibah dan pengangkatan anak.
- b. Menjadi bahan kajian akademis terhadap penerapan ketentuan-ketentuan hukum perdata dalam KUHPerdata oleh hakim dalam memutus perkara hibah dan pengangkatan anak.
- c. Menjadi bahan referensi bagi penelitian sejenis terkait dengan kajian hukum terhadap putusan pengadilan tentang hibah dan pengangkatan anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi para praktisi hukum seperti advokat, notaris, hakim untuk memahami permasalahan yang timbul terkait hibah dan pengangkatan anak.
- b. Memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait hak dan kewajiban orang tua angkat serta anak angkat dalam pemberian dan pembatalan hibah.
- c. Menjadi bahan pertimbangan lembaga peradilan dalam memutus perkara serupa terkait hibah dan pengangkatan anak di kemudian hari.